

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dan analisis praktek penerapan kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dengan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad pembiayaan *murabahah* dan investasi *mudharabah* KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung telah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Terdapat dua skema yang diterapkan di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung. Skema yang pertama adalah pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* dimana pihak koperasi sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, dengan melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* berarti anggota memesan barang kepada koperasi yang mana proses jual belinya dilakukan ketika sudah tersedia barang yang dipesan oleh anggota. Kemudian dalam skema yang kedua adalah pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah*. Yang menjadi *wakalah* dalam hal ini adalah anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Proses *wakalah* dilakukan dengan batas waktu maksimal 7 hari untuk mencari barang yang dibutuhkan. Setelah barang tersedia, maka anggota yang diberi kuasa *wakalah* menyerahkan barang tersebut kepada pihak KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung untuk

kemudian dijualbeli *murabahahkan*. Disini dapat diketahui meskipun dengan *wakalah* anggota yang mengajukan akan tetapi tidak langsung diakad *murabahah* melainkan menunggu barang tersedeia baru kemudian diakad *murabahah*. Dalam mekanisme *murabahah* dengan *wakalah* atau tanpa *wakalah* telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Dan kemudian dalam investasi *mudharabah*, dana *shohibul maal* disalurkan dalam sektor usaha riil seperti pembiayaan *mudharabah/musyarakah*, *murabahah* dan lainnya yang dilakukan oleh KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung.

2. Kombinasi akad dilakukan hanya sebatas saran dari KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung kepada anggota. Kombinasi dengan akad investasi *mudharabah* ini tidak menjadi syarat disetujuinya akad pembiayaan *murabahah*. Artinya akad-akad yang membangun dalam kombinasi ini berdiri sendiri-sendiri sehingga dalam konsep multi akad kombinasi seperti ini termasuk dalam akad *mujtami'ah* yaitu mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi
3. Menurut ketentuan hukum Islam mekanisme tersebut merupakan konsep multi akad *mujtami'ah* yaitu mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi. Selama akad yang satu tidak menjadi syarat akad yang lain maka hukumnya diperbolehkan dan apabila menjadi syarat maka hukumnya menjadi tidak boleh sebab transaksi seperti itu mirip dengan *bai' al inah*.

B. Saran

1. KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung harus mampu mempertahankan prinsip syariah dalam jual beli *murabahah* dan investasi *mudharabah* yang telah dilaksanakan dengan baik agar menjadi contoh bagi kopsyah lainnya bahwa sistem ekonomi syariah mudah untuk diterapkan
2. Pengurus KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung hendaknya lebih berhati-hati dalam menawarkan kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* agar kedua akad tersebut salah satunya tidak menjadi syarat akad yang lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. 1994. *Fathul Mu'in*, terj. Moch. Anwar, dkk. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ali al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad. 2005. *Sunan Baihaqi*. Digital Library: Maktabah Syamilah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999 *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- _____. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aryanti, Yosi. 2016. *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*. Bukit Tinggi: Jurnal Ilmiah Syari'ah Volume 15.
- Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*, Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.
- Creswell, John W. 2008. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuntitatif, dan Mixet, Edisi Ketiga*. Bandung: Pustaka Belajar.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta : Teras.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 1-Juz 30*. Jakarta: Duta Surya.
- Dewi, Gemala. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

- Hakim, Atang Abd. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hammad, Nazih. 2005. *Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus : Dar al-Qalam.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasanudin, 2009. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Ciputat : UIN Syahid.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini. 2005. *Sunan Ibnu Majah*. Digital Library: al-Maktabah Syamilah Isdar Sani.
- Idris , 1996. *Figih Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Widjaya.
- Imrani, Abdullah bin Ahmad Abdullah. 2006. *Al Uqud Al Maaliyah Al Murakkabah Study Fiqh Ta'shiliyah Wa Tathbiqiyyah*. Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi.
- Isfandiar, Ali Amin. 2014. *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Ismail, 2006. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam : Analisis fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Lewis, Mervyn K. dan Lativa M. Algaoud. 2004. *Perbankan Syariah*, Terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ma'luf, Louis. 1986. *Al-Munjid Fil Lughah*. Beirut: Darul Masyruq.
- Mauludi, Ali. 2014. *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Alim's Publishing.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama.
- Rasjid, Sulaiman. 2011. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rifa'I, Mohammad. 2002. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang : CV Wicaksana.
- Rusyd, Ibnu. 1986, *Bidayatul Mujtahid*. terj. A. Hanafi. Jakarta: Bulan Bintang.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, terj. Muhammad Ufuqul dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Jakarta : Ekonisia.
- Sugiono, 2014. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rahmat. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Seti.
- Syakir Sula, Muhammad. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Syeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syar'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*. Jakarta: Paramadina.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

- Tim Laskar Pelangi, 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Pers.
- Tim Penyusun, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. 2013. Bandung: Citra Umbara.
- Warson Munawwir, Ahmad. 1997. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua/Manager KSPPS Al Bahjah).
- Wawancara dengan Ahmad Khoiri (Assistent Manager KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung).
- Wawancara dengan Hasan (Penasehat KSPPS Al Bahjah).
- Wawancara dengan Mizan Musthofa (Account Officer KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung).
- Wawancara dengan Muawanah (CS KSPPS Al Bahjah Tulungagung).
- Wawancara dengan Puput (teller KSPPS Al Bahjah).
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti: Jakarta.
- Zuhaili, Wahbah. 1999. *Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Tim Counterpart Bank Mu'amalah. Jakarta: PT. Bank Muamalah Indonesia.